



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I PUTU BUDI ARTAWAN**  
Tempat Lahir : Samuh  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 15 Juli 1990  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia  
Tempat Tinggal : Br.Dinas Kelodan, Desa Bug bug, Kec.Karang Asem, Kab.Karang Asem  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 Maret 2021 Nomor 22/Pid.B/2021/PN Rkb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 10 Maret 2021 Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gin tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **I Putu Budi Artawan**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 29 April 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU BUDI ARTAWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencurian**, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I PUTU BUDI ARTAWAN** selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**

Hal 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno Nomor Polisi DK 4053 DJ Warna hitam Nomor rangka MH1JFC116CK062209 Nomor mesin JFC1E1062252 beserta STNK atas nama WARSIN;

**Dikembalikan kepada saksi I GEDE ARTA JAYA**

- 1 (satu) buah anak kunci warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I PUTU BUDI ARTAWAN , pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 (dua ribu dua puluh), bertempat dilahan kosong areal parkir di jalan Sedap Malam, Desa Kesiman, Kec, Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar (dalam pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri berwenang mengadili : Pengadilan Negeri yang didalam hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi , yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan negeri Yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan) ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau***

Hal 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Gin



***memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika terdakwa sedang bermain judi sabung ayam yang berada diareal parkir/lahan kosong di Jalan Sedap Malam Desa Kesiman, Kec,Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Bahwa untuk tetap dapat mengikuti permainan judi sabung ayam, terdakwa menggadaikan sepeda motor miliknya, selanjutnya terdakwa mengalami kekalahan saat bermain judi sabung ayam tersebut yang menyebabkan terdakwa harus menyerahkan sepeda motor miliknya;

Bahwa pada saat selesai bermain judi sabung ayam, Terdakwa bingung untuk pulang dikarenakan sepeda motor milik Terdakwa sudah digadaikan pada saat bermain judi sabung ayam;

Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat banyak sepeda motor diareal parkir tersebut dan dikarenakan Terdakwa membawa kunci serep sepeda motor miliknya yang telah digadaikan kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil salah 1 (satu) motor tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya dengan cara mencoba memasukan kunci serep motor milik terdakwa kesetiap lubang kunci sepeda motor yang diparkir dengan harapan ada yang cocok;

Bahwa setelah beberapa saat kunci serep sepeda motor yang terdakwa gunakan cocok dengan sepeda motor jenis honda Vario Tecno 125 dengan No Pol DK 4053 DJ milik saksi GEDE ARTA JAYA;

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor, terdakwa langsung mengendarai sepeda motor yang masih terdapat STNK di bawah jok sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saksi GEDE ARTA JAYA;

Bahwa selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara mengiklankan di marketplace yang terdapat di aplikasi Facebook dan dibeli oleh saksi MOHAMAD ZULI RIFAI als ZUL seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi GEDE ARTA JAYA menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa I PUTU BUDI ARTAWAN tersebut diatas , diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP**.

Hal 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Gin



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadapkan 3(Tiga) orang saksi, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi I Gede Arta Jaya**, di sidang pengadilan, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat Tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wita diparkir di area lahan Kosong tempat tajen jalan Sedap Malam, Desa Keciman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa awal mula kejadiannya sekira pukul 18.00 Wita, saksi dan teman saksi yaitu Komang Setiawan berangkat menuju Jalan Sedap Malam (tempat arena tajen) dan sekira pukul 19.00 Wita saksi dan saksi Komang Setiawan sampai dilokasi selanjutnya memarkir kendaraan pada lahan parkir kosong yang telah disediakan, dan selanjutnya kami masuk arena tajen;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wita, kami keluar arena tajen bersama dan menuju area parkir kendaraan dan saksi kebingungan mencari kendaraannya sampai malam sekira sampai pukul 23.00 wita namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada orang yang minta ijin kepada saksi untuk mengambil ataupun meminjam motor milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tentang hal tersebut karena terhadap kunci kendaraan milik saksi tersebut masih saksi pegang;
- Bahwa saksi menerangkan ada mempunyai BPKB yaitu No BPKB. 1-11604976, an. WARSIN karena kendaraan tersebut saksi beli di Showroom di jalan Antasura senilai Rp11.500.000,00 pada sekitar tahun 2017 namun BPKB tersebut saat ini berada di Koperasi Pasar Kamboja karena saksi jadikan jaminan;
- Bahwa saksi menerangkan kendaraan tersebut sampai saat ini belum saksi ketahui keberadaannya karena belum dapat lihat;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

**Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Membenarkan.**

**2. Saksi Komang Setiawan**, di sidang pengadilan, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Hal 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui mengenai peristiwa hilangnya motor milik saksi I Gede Arta Jaya yaitu pada hari Jumat Tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wita diparkir di area lahan Kosong tempat tajen jalan Sedap Malam, Desa Keciman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar karena pada saat ke lokasi tajen di Jalan Sedap Malam saksi berboncengan dengan menggunakan motor yang hilang tersebut dengan saksi I Gede Arta Jaya;
- Bahwa saksi dan saksi I Gede Arta Jaya berangkat ke lokasi tajen bersama teman lain lagi atas nama saksi Ketut Sutarka yang saat itu mengendarai sepeda motor Satria F1, kemudian sekira pukul 18.00 Wita saksi dan saksi I Gede Arta Jaya berangkat menuju Jalan Sedap malam (tempat arena tajen) dan sekira pukul 19. 00 Wita saksi dan saksi I Gede Arta Jaya sampai dilokasi selanjutnya memarkir kendaraan pada lahan parkir kosong yang telah disediakan, dan saksi dan saksi I Gede Arta Jaya memarkir kendaraan dalam satu deret kendraan pengunjung lain, selanjutnya kami masuk arena tajen, sekira pukul 21.00 wita kami keluar arena tajen bersama dan menuju area parkir kendaraan;
- Bahwa selanjutnya pada saat di parkir, saksi melihat saksi I Gede Arta Jaya kebingungan mencari kendaraannya, dan saat itu saksi dan teman saksi Ketut Sutarka ikut mencarinya sampai malam sekira sampai pukul 23.00 wita namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya saksi membonceng saksi Gede Arta Jaya dan saksi Ketut Sutarka menuju rumah Kos di Peguyangan menggunakan sepeda motornya Ketut Sutarka selanjutnya saat sampai di kos saksi mengantar saksi Gede Arta Jaya melaporkan kejadian ini ke Polisi;

## Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Membenarkan.

3. Saksi **Moh.Zuli Rifai alias Zul**, dibacakan keterangannya di sidang pengadilan, di bawah sumpah telah menerangkan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa satu unit kendaraan bermotor Merek Honda Vario Tecno 125 CC dengan Nopol DK4053DJ, Noka. MH1JFC11CK062209, Nosin: JFC1E1062252, No BPKB. 1-11604976, saksi Beli dari dari seseorang melalui market Place pada FaceBook dengan nama akun yang saksi lupa, namun orangnya masih saksi ingat dan di panggil BUDI karena bertemu langsung

Hal 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu transaksi, dimana pada waktu itu, Motor tersebut di bawa langsung oleh Budi ke kost saksi di Jalan Jaya Giri;

- Bahwa saksi menerangkan kendaraan tersebut saksi beli sekitar tanggal 18 Januari 2020, diantar ke Kost saksi di Jalan Jaya Giri III no.11 Denpasar, dengan harga Rp.2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), tanpa kuitansi hanya diberikan STNK dan Kunci motor;

- Bahwa selanjutnya satu unit kendaraan bermotor Merek Honda Vario Tecno 125 CC dengan Nopol DK4053DJ, Noka. MH1JFC11CK062209, Nosin: JFC1E1062252, No BPKB. 1-11604976, saksi beli dari BUDI dan saat itu saksi menanyakan harga dan saat itu saksi diberikan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) dengan kondisi hanya dengan STNK, melalui komunikasi tersebut dijelaskan BPKB nya ngak dikasi, kendaraan tersebut didapat dari hasil lelang dari penggadaan karena yang punya sudah jatuh tempo tidak di tebus, selanjutnya saksi tawar dan kemudian deal dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya barang diantar ke kost saksi, dan saat itu barang saksi terima kendaraan tersebut sesuai dengan postingan kemudian saksi bayar Cash dan diterima langsung oleh BUDI;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat BUDI menjual kendaraan pertama yaitu kendaraan bermotor Merk Yamaha MIO, yang bersangkutan menyampaikan bahwa dirinya adalah karyawan penggadaan dengan menunjukan surat kerja dari Penggadaan namun saksi lupa nama pengandaianya dan saat itu BUDI menyampaikan bahwa kendaraan yang dijual adalah hasil lelang dari penggadaan dan banyak ada kendaraan lain yang dijual juga, dengan adanya hal tersebut maka saksi berniat membelinya dan tidak berpikiran tentang Legalitas atau keabsahan kendaraan dimaksud;

- Bahwa dengan adanya penjelasan yang diberikan terkait dengan kendaraan yang dijual, maka saksi tidak melakukan upaya apapun untuk memastikan kebenaran yang disampaikan oleh BUDI karena yakin itu barang tidak bermasalah;

**Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Membenarkan.**

Hal 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut bermula ketika Terdakwa sedang bermain judi sabung ayam yang berada pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 diparkir di area lahan Kosong tempat tajen Jalan Sedap Malam, Desa Keciman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa selanjutnya untuk tetap dapat mengikuti permainan judi sabung ayam, Terdakwa menggadaikan sepeda motor miliknya, selanjutnya Terdakwa mengalami kekalahan saat bermain judi sabung ayam tersebut yang menyebabkan Terdakwa harus menyerahkan sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada saat selesai bermain judi sabung ayam sekira pukul 21.00, Terdakwa bingung untuk pulang dikarenakan sepeda motor milik Terdakwa sudah digadaikan pada saat bermain judi sabung ayam, selanjutnya Terdakwa melihat banyak sepeda motor diareal parkir tersebut dan dikarenakan Terdakwa membawa kunci serep sepeda motor miliknya yang telah digadaikan kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil salah 1 (satu) motor tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya dengan cara mencoba memasukan kunci serep motor milik terdakwa kesetiap lubang kunci sepeda motor yang diparkir dengan harapan ada yang cocok ,setelah beberapa saat kunci serep sepeda motor yang Terdakwa gunakan cocok dengan sepeda motor jenis honda Vario Tecno 125 dengan No Pol DK 4053 DJ milik saksi GEDE ARTA JAYA;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor yang masih terdapat STNK di bawah jok sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saksi GEDE ARTA JAYA;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2020, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara mengiklankan di marketplace yang terdapat di aplikasi Facebook dan dibeli oleh saksi MOHAMAD ZULI RIFAI als ZUL seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Hal 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan saksi-saksi telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno Nomor Polisi DK 4053 DJ Warna hitam, Nomor rangka MH1JFC116CK062209, Nomor mesin JFC1E1062252 beserta STNK atas nama WARSIN dan 1 (satu) buah anak kunci warna hitam, di mana Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan **mengetahuinya** dan **membenarkannya**;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen strafft zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (Tiga) orang saksi yang mana keterangan Saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi di

Hal 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, benar pencurian tersebut bermula ketika Terdakwa sedang bermain judi sabung ayam yang berada pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 diparkir di area lahan Kosong tempat tajen Jalan Sedap Malam, Desa Keciman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa, benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor miliknya agar dapat bermain judi sabung ayam, selanjutnya Terdakwa mengalami kekalahan saat bermain judi sabung ayam tersebut yang menyebabkan Terdakwa harus menyerahkan sepeda motor miliknya;
- Bahwa, benar pada saat selesai bermain judi sabung ayam sekira pukul 21.00, Terdakwa melihat banyak sepeda motor diareal parkir tersebut dan dikarenakan Terdakwa membawa kunci serep sepeda motor miliknya yang telah digadaikan kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil salah 1 (satu) motor tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya dengan cara mencoba memasukan kunci serep motor milik terdakwa kesetiap lubang kunci sepeda motor yang diparkir dengan harapan ada yang cocok, setelah beberapa saat kunci serep sepeda motor yang Terdakwa gunakan cocok dengan sepeda motor jenis honda Vario Tecno 125 dengan No Pol DK 4053 DJ milik saksi GEDE ARTA JAYA;
- Bahwa, benar selanjutnya setelah Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor yang masih terdapat STNK di bawah jok sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saksi GEDE ARTA JAYA;
- Bahwa, benar kemudian pada tanggal 18 Januari 2020, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara mengiklankan di marketplace yang terdapat di aplikasi Facebook dan dibeli oleh saksi MOHAMAD ZULI RIFAI als ZUL seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Hal 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Gin



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar : Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;**
3. **Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu.**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama **“barang siapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“barang siapa”** adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **I Putu Budi Artawan** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua **“ Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”** :

*Hal 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Gin*



Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengambil adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang dari kekuasaan orang lain kepada kekuasaan nyata orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut telah dianggap selesai apabila sudah berpindah tempat dalam hal ini berdasarkan fakta diperoleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno Nomor Polisi DK 4053 DJ Warna hitam, Nomor rangka MH1JFC116CK062209, Nomor mesin JFC1E1062252 beserta STNK atas nama WARSIN, yang mana barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya yaitu **Gede Arta Jaya** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno Nomor Polisi DK 4053 DJ Warna hitam, Nomor rangka MH1JFC116CK062209, Nomor mesin JFC1E1062252 beserta STNK tersebut haruslah kepunyaan orang lain baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa barang tersebut diatas seluruhnya milik **Gede Arta Jaya**;

Menimbang, bahwa maksud dari awal terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno Nomor Polisi DK 4053 DJ Warna hitam, Nomor rangka MH1JFC116CK062209, Nomor mesin JFC1E1062252 beserta STNK atas nama WARSIN tersebut adalah untuk dikuasai tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, unsur **“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”** telah terbukti.

Menimbang bahwa tentang unsur ketiga **“Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu.”**;

Menimbang, bahwa kata *“atau”* diantara kata *“membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu adalah semua alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah selot, yang dianalogikan segala macam anak kunci yang digunakan oleh yang tidak berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, motor dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terdakwa yang menggunakan kunci serep sepeda motor miliknya yang telah digadaikan untuk mengambil salah 1 (satu) motor tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya dengan cara mencoba memasukan kunci serep motor milik terdakwa kesetiap lubang kunci sepeda motor yang diparkir dengan harapan ada yang cocok dan setelah beberapa saat kunci serep sepeda motor yang terdakwa gunakan cocok dengan sepeda motor jenis honda Vario Tecno 125 dengan No Pol DK 4053 DJ milik saksi GEDE ARTA JAYA, kemudian Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor yang masih terdapat STNK di bawah jok sepeda motor adalah rangkaian kegiatan Terdakwa menggunakan anak kunci palsu miliknya untuk membuka kunci sepeda motor yang bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka unsur “ **Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu** “ telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Hal 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak kejahatan yang sama (Recidive);
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana yaitu :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, karenanya tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Gin





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukuhkan penahanan terhadap Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **I Putu Budi Artawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno Nomor Polisi DK 4053 DJ Warna hitam Nomor rangka MH1JFC116CK062209 Nomor mesin JFC1E1062252 beserta STNK atas nama WARSIN;**Dikembalikan kepada saksi I GEDE ARTA JAYA.**
  - 1 (satu) buah anak kunci warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Selasa**, tanggal **11 Mei 2020**, oleh kami **ALINE OKTAVIA K, S.H., M.Kn.** selaku Hakim Ketua Sidang, **DR. I. N. AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gin, tanggal 10 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **NYOMAN SUDIARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **JOSH MARS**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SIRINGO RINGO.S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar  
dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DR. I. N. AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.**      **ALINE OKTAVIA K, S.H,M.Kn**

**ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**NYOMAN SUDIARTO.,S.H**

Hal 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Gin